

FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI DAN PENERAPAN PRODUKNYA

Hasanudin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract: This paper discusses the fatwa from DSN-MUI about the maintenance of the Hajj using two contract, namely Ijarah as the main contract and qardh the form of bailout funds pilgrimage (if required); between funds qardh with ujarah there should be no ta'aluq; and these in line with the fatwa council hisbah Exactly. The question by the community is the practice of financing the maintenance of the Hajj by a number of Islamic banks. Of this paper can be concluded that the financing arrangement pilgrimage serves as Kasab/initiative/effort for financing receiver pilgrimage of Islamic Financial Institutions. Method of payment on the debt qardh Taqsith considered more easy than by saving. Throughout not used negatively, financing the maintenance of pilgrimage by Islamic Financial Institutions are not contrary to the concept of fi istitha'ah there 'al-hajj.

Abstrak: Paper ini mendiskusikan fatwa DSN-MUI tentang pengurusan haji menggunakan dua akad, yakni ijarah sebagai akad utama dan akad qardh yang berupa talangan dana haji (jika diperlukan); antara dana qardh dengan ujarah tidak boleh ada ta'aluq; dan ini sejalan dengan fatwa Dewan Hisbah Persis. Hal yang dipersoalkan oleh masyarakat adalah praktek pembiayaan pengurusan haji oleh sejumlah bank syariah. Dari paper ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pengurusan haji berfungsi sebagai kasab/ikhtiar/effort bagi penerima pembiayaan haji dari Lembaga Keuangan Syariah. Metode pembayaran secara taqsith atas utang qardh dianggap lebih memudahkan dibandingkan dengan cara menabung. Sepanjang tidak digunakan secara negatif, pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan konsep istitha'ah fi ada' al-hajj.

Kata Kunci: fatwa DSN-MUI, ijarah, qardh, taqsith, istitha'ah fi ada' al-hajj.

Pendahuluan

Di antara fatwa yang disusun dan disebarluaskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut direspon oleh Regulator -dalam hal ini Bank Indonesia- dalam bentuk peraturan (hukum positif) yang dijadikan landasan atas diizinkannya sejumlah lembaga keuangan syariah - dalam hal ini Perbankan Syariah- untuk menyelenggarakan produk pembiayaan pengurusan haji. Akan tetapi, pada level *law making* dan *law administering*, fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah masih menyisakan masalah yang menarik untuk didiskusikan, antara lain hukum mengenai hubungan antara pembiayaan qardh dengan ujarah

yang diterima Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan akad ijarah; dan isu istitha'ah dalam melakukan ibadah haji sebagai syarat wajib haji. Penerima pembiayaan haji dinilai belum istitha'ah dan menghambat pihak lain yang secara nyata sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Paper ini disusun untuk mendiskusikan serta mencari solusi atas dua topik tersebut.

Pembuatan Fatwa

Fatwa pada prinsipnya termasuk instrumen hukum Islam.¹ Adalah Muhammad Atho Mudzhar (Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif

¹ Hukum Islam seringkali dipahami sebagai terjemahan dari term fikih (*al-fiqh*), *al-syari'at*, *al-bukm al-Islami*, *Syari'at Lam*, dan *Islamic Law*. Busthanul Arifin mengatakan bahwa hukum Islam adalah kata ganti dari dua istilah: *al-syari'at*

Hidayatullah Jakarta) yang memperkenalkan empat instrumen hukum Islam: fikih, fatwa, qanun, dan qadha';² masing-masing memiliki karakter dan kekhasan yang ragam. KH Ma'ruf Amin dalam

dan *al-fiqh*. Penggantian kata ini, jelas Busthanul Arifin, telah menimbulkan kekacauan pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Lihat Amrullah Ahmad (Ketua Tim), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthauil Arifin, SH* (Jakarta: PPIKAHA. 1994), hlm. 61; dan Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press. 1964). N.J. Coulson menyebutnya sebagai *Islamic law* dan *Islamic Jurisprudence*. Lihat N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press. 1991), dan N.J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago & London: The University of Chicago Press. 1969). Masing-masing terminologi memiliki kerangka pemikiran tersendiri. Oleh karena itu, ulama dalam berbagai tulisan dan forum telah berusaha ikut serta menjelaskan terminologi-terminologi tersebut sehingga antara yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan dan ditempatkan secara proporsional. Adalah Ibrahim Hosen (mantan ketua Komisi Fatwa MUI) yang turut serta menjelaskan hal ini. Menurutnya, hukum Islam itu ada dua: *pertama*, hukum Islam yang secara langsung dan tegas ditetapkan oleh Allah melalui dalil *qath'iy*; dan *kedua*, hukum Islam yang ditetapkan pokok-pokoknya saja dan ditetapkan oleh Allah melalui dalil *zhanniy*. Hukum Islam yang pertama disebut *syari'ah*; Syari'ah diyakini bersifat konstan, sempurna, dan tetap berlaku universal (sepanjang zaman), tidak mengenal perubahan dan tidak dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedangkan hukum Islam yang kedua disebut fikih. Fikih bersifat dinamis (fleksibel), tidak bersifat universal, dan dapat mengalami perubahan. Lihat Ibrahim Hosen, "Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam" dalam Ahmad (Ketua Tim), *Prospek Hukum*, hlm. 128; dan Oyo Sunaryo, "Hukum Kewarisan Islam: Formulasi Baru tentang Kewarisan Islam dalam Tata Hukum Indonesia" dalam *al-Tadbir*, Volume 1, Nomor 3, Pebruari 2000, hlm. 100.

² *Pertama*, fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga di antara cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Dalam sejarah terbukti bahwa beberapa buku fikih telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun ketika kitab-kitab fikih itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. *Kedua*, fatwa; yaitu produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban

pidato ilmiah pada penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, melanjutkan hubungan antara fikih dengan fatwa yang secara akademik mengutip pendapat ulama yang substansinya adalah bahwa fikih berarti pengetahuan tentang hukum syariah amaliah yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci (*al-adillah al-tafshiliyyah*); sedangkan fatwa adalah penjelasan hukum syariah kepada pihak yang menanyakannya (*tabyin al-hukm syar'iy li-man sa'ala 'anhu*). Adapun al-Barazi menjelaskan bahwa fatwa adalah *tabyin al-hukmi al-syar'iy 'an dalil li-man sa'ala 'anhu*.³

terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa; meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis. *Ketiga*, *qanun*; yaitu Produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat; bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Pihak yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fukaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit. *Keempat*, *qadha'*; yaitu keputusan-keputusan pengadilan agama; *qadha'* cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Ciri keputusan pengadilan agama adalah tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fikih. Tetapi dari segi kekuatannya, ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Lihat M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992, hlm. 2-4, t.d; dan M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1994), hlm. 369-370.

³ KH Maruf Amin, "Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi syariah)," Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 5 Mei 2012, hlm. 7 (td). Lihat juga Muhammad Fu'ad al-

DSN-MUI merupakan institusi fatwa yang kewajibannya adalah berfatwa. Ijtihad yang dikembangkan lebih dominan pada ijtihad *jama'i* dengan cara melakukan *tashawur* dari *mustafti* dan *tashdiq* dari pihak DSN-MUI. Secara akademik, orang-orang yang duduk di lembaga tersebut memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah dan bisnis serta akhlak mulia.⁴

Mustafti dalam fatwa DSN-MUI pada umumnya berasal dari: 1) pihak industri dan 2) pihak regulasi; serta terkadang dari 3) pihak asosiasi, dan 3. Pada umumnya fatwa dimintakan kepada DSN-MUI dalam rangka mengembangkan produk⁵ atau daya saing produk.⁶ Khusus mengenai fatwa nomor: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang *Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir*, mengalami dinamika segi tiga secara harmonis antara DSN-MUI, regulator (Regulator Perasuransian Syariah di Kemenkeu RI), dan pihak asosiasi (dan industri). Sekarang, tiga pihak ini sudah mencapai "kesepahaman" atas fatwa mengenai pengembalian "dana tabarru' tersebut.

Pada umumnya, pihak regulasi (Bank Indonesia/Kemenkeu) mengajukan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dalam rangka

mengembangkan produk dan instrumen investasi, seperti penerbitan sukuk negara dan efek yang layak dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah di Bapepam LK. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI dirumuskan dan dibuat dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk produk dan instrumen investasinya.

DSN-MUI telah menetapkan standar operasional dan prosedur dalam penyusunan fatwa: *pertama*, masalah yang diajukan oleh industri/regulator/masyarakat ke BPH DSN-MUI dilakukan kajian oleh Kelompok Kerja/Pokja yang relevan dengan melakukan langkah-langkah: 1) *case bearing* dengan pemohon dalam rangka *tashawur al-masa'il*, 2) klarifikasi dengan pihak terkait, 3) draft formulasi masalah, 4) konfirmasi para pihak, dan 5) formulasi masalah;

Kedua, formulasi masalah disampaikan oleh Pokja kepada BPH DSN-MUI yang selanjutnya dilakukan: 1) kajian hukum yang berupa: a) analisis *dalil/adillah*, dan b) analisis terhadap *aqwal* ulama, 2) *industry and regulatory bearing*, 3) draft formulasi solusi, 4) konfirmasi kepada regulator, 5) formulasi solusi/draft fatwa;

Ketiga, draft fatwa dari BPH DSN-MUI disampaikan kepada Pleno DSN-MUI untuk diadakan sidang pleno dengan rangkaian kegiatan: 1) presentasi *tashawur al-masa'il* dan draft fatwa oleh BPH DSN-MUI, 2) tanggapan pleno (umum dan khusus), 3) penyempurnaan draft fatwa, 4) harmonisasi dengan fatwa dan regulasi lain, dan 5) persetujuan dan penetapan fatwa.⁷

Kedudukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dari sudut anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah institusi konsorsium. Para anggota DPS dari masing-masing perusahaan dapat disatukan dengan suatu konsorsium DPS di bawah naungan MUI dengan bekerjasama dengan pihak terkait; konsorsium tersebut dinamai DSN untuk tingkat nasional; sedangkan konsorsium taraf internasional telah dibentuk *The Higher Shariah Supervisory Council* oleh *International Association Islamic Banks*, yang berkedudukan di Kairo.⁸

Barazi, *Mas'uliyat al-Fatwa al-Syar'iyah wa Dhanabituha wa Atsaraha fi Rasyad al-Ummah* (t.t: t.pn. t.th), hlm. 5-6; dan Nasrun Haroen (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003), vol. 1, hlm. 326-328.

⁴ Syarat-syarat mufti menurut ulama adalah: 1) baligh, berakal, dan merdeka; 2) adil; 3) memenuhi persyaratan sebagai mujtahid/memiliki kapasitas keilmuan untuk berfatwa; 4) istiqamah dalam agamanya serta terpelihara kehormatannya. Lihat Haroen (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 327.

⁵ Fatwa DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa DSN-MUI nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah, fatwa DSN-MUI nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dan fatwa DSN-MUI nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, merupakan empat fatwa yang dibentuk dalam rangka menumbuhkembangkan asuransi syariah.

⁶ Fatwa DSN-MUI nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir, merupakan fatwa yang dibuat dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan asuransi syariah.

⁷ Lihat H.M. Ichwan Sam dkk (Tim Penyunting), *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: DSN-MUI. 2011), hlm. 19-20.

⁸ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992), hlm. 14.

Visi DSN-MUI adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat; dan misinya adalah menumbuh-kembangkan keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.⁹ Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka efisiensi koordinasi ulama guna menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong terwujudnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI) dijelaskan bahwa kedudukan DSN adalah: 1) sebagai bagian dari MUI. Dengan kata lain, ia merupakan perpanjangan tangan MUI dalam rangka turut serta mengembangkan lembaga keuangan syariah; dan 2) sebagai pembantu pihak-pihak terkait dengan lembaga keuangan syariah, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Unsur anggota DSN terdiri atas: 1) unsur ulama, 2) unsur pakar (ekonomi dan bisnis syariah), dan 3) praktisi bisnis syariah. Keanggotaan ulama, pakar, dan praktisi bisnis syariah dalam DSN, ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti yang sama dengan periode masa bakti pengurus pusat MUI.¹⁰

Tugas-tugas DSN adalah: 1) menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; 2) mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah; 3) mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah; dan 4) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.¹¹

Kewenangan-kewenangan DSN adalah: 1) mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LBS/LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak terkait; 2) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 3) memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada LBS/LKS; 4) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter; 5) memberikan peringatan kepada LBS/LKS untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; dan 6) mengusulkan kepada pihak otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN diabaikan.¹²

Mekanismenya kerja yang terdapat dalam Keputusan MUI mengenai susunan pengurus DSN pada dasarnya merupakan lanjutan dari tugas dan wewenang DSN yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam mekanisme kerja DSN terdapat tiga unsur yang diperhatikan: Pleno DSN, BPH-DSN, dan DPS. Mekanisme kerja yang berkaitan dengan Pleno DSN adalah: 1) mengesahkan rancangan fatwa yang disusun oleh Badan Pelaksana Harian DSN; 2) melakukan rapat pleno—paling tidak—satu kali dalam tiga bulan atau apabila diperlukan; dan 3) membuat laporan tahunan yang berisi pernyataan yang dimuat dalam *annual report* (laporan tahunan) mengenai LBS/LKS yang telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.¹³

Mekanisme kerja yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Harian DSN adalah: 1) menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk Lembaga Keuangan Syariah; 2) sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan,

⁹ <http://www.Batatsa.com/?p=120>; diakses tanggal 12 Maret 2012.

¹⁰ Lihat *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia. 1999), hlm. 22. Secara hirarkis, DSN-MUI terikat dengan Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lihat KH Ma'ruf Amin (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga. 2011), hlm. 3-9.

¹¹ Dalam Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI), III, ditetapkan bahwa masa bakti kepengurusan DSN MUI adalah 4 tahun; akan tetapi, dalam surat keputusan

MUI tergambar bahwa masa bakti pengurus DSN-MUI adalah 5 tahun; lihat antara lain Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-487/MUI/IX/2010 tentang Penetapan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015, tetanggal 24 September 2010.

¹² Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).

¹³ Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, A).

menyampaikan permasalahan tersebut kepada ketua; 3) Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota serta ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah usulan atau pertanyaan itu ada, membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan pertanyaan atau usulan yang ada; 4) Ketua Badan Pelaksana Harian membawa hasil pembahasan tersebut ke dalam rapat pleno DSN untuk mendapat pengesahan; dan 5) fatwa DSN ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN.¹⁴

Pokja-pokja BPH DSN dalam prakteknya sering difungsikan sebagai Tim yang melakukan kajian terhadap berbagai dalil dan *aqwal* ulama dalam berbagai kitab sebagai tahap awal penyusunan draft fatwa. Apabila permasalahan yang diajukan/dimintakan fatwa menyangkut lintas Pokja, maka Tim kecil dibentuk yang berasal dari pokja-pokja yang ada untuk melakukan kajian. Apabila kajian terhadap dalil dan *aqwal* ulama dinilai sudah cukup, Tim yang bersangkutan merumuskan fatwa dengan mempertimbangkan konsistensi substansi (terutama disinkronkan dengan fatwa-fatwa yang sudah diputus/dietatpkan DSN). Hasil kajian disampaikan oleh Tim kepada BPH DSN untuk mendapatkan masukan (dilakukan sesuai kebutuhan); Tim melanjutkan kerjanya membuat draft fatwa dengan mengakomodir masukan-masukan dari BPH DSN (yang kemudian hasil perbaikan draft fatwa disampaikan lagi kepada BPH DSN). Apabila sudah diyakini oleh BPH bahwa draft tersebut sudah layak dan dinilai memadai, BPH DSN mengambil alih hasil kerja Tim; yaitu BPH DSN mengundang pengurus dan anggota pleno untuk membahas dan mengesahkan draft fatwa menjadi fatwa.

Peserta rapat pleno DSN-MUI memberikan masukan baik dari segi dalil, *aqwal* ulama, maupun pertimbangan manfaat-madharat apabila fatwa tersebut disetujui atau ditolak. *Mustafti* dan pihak terkait (pihak BI atau Kementerian Keuangan) juga diundang untuk hadir guna memberikan kontribusi terhadap draft fatwa. Draft fatwa yang dipandang layak kemudian disahkan menjadi fatwa dengan catatan harus diperbaiki dengan memperhatikan masukan-masukan dari pleno dan pihak-pihak terkait. Fatwa yang sudah disahkan dikembalikan lagi kepada BPH untuk dilengkapi dengan

mengakomodir masukan-masukan peserta rapat pleno, yang kemudian dibahas kembali di dalam rapat BPH sampai akhirnya disepakati bahwa fatwa tersebut dinilai lengkap; kemudian dilengkapi dengan atribut lainnya (seperti penomoran) dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN. Pihak sekretariat kemudian diamanahi untuk menyebarkan fatwanya kepada khalayak melalui media, termasuk media elektronik.

Fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan respon yang berupa titik-temu antara nilai-nilai muamalah Islami dengan pranata bisnis; ketentuan-ketentuan fatwa merupakan hasil ijtihad mufti secara kolektif yang didukung oleh pakar ilmu lain yang relevan guna menjelaskan dan memastikan agar para mufti menerima dan memahami/mengerti informasi mengenai obyek yang akan ditetapkan hukumnya dari segi syariah secara akurat dan benar. Oleh karena itu, proses penyusunan fatwa dilakukan dengan proses pengkajian secara berulang-ulang dan didiskusikan secara konstruktif dengan meminta informasi dari pihak regulator, pelaku usaha/pebisnis, pihak asosiasi, dan pihak-pihak terkait lainnya.¹⁵

Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DPS adalah: 1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; 2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; 3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; dan 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.¹⁶

Bagian terakhir dari Pedoman DSN-MUI adalah pembiayaan DSN. Dalam bagian tersebut dikatakan bahwa: 1) DSN memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah (Kementerian Keuangan), Bank Indonesia, dan sumbangan

¹⁴ Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, B).

¹⁵ Unsur-unsur fatwa adalah: 1) *Mustafti* (peminta/pemohon fatwa), 2) Mufti/pihak otoritatif yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan opini/fatwa, 3) *as'ilab*/pertanyaan atau permasalahan yang diajukan agar mendapatkan fatwa; dan 4) *ajwibab*/fatwa/ketetapan yang berupa pendapat mufti yang merupakan solusi atas hal-hal yang dipertanyakan.

¹⁶ Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).

masyarakat; 2) DSN menerima dana iuran bulanan dari setiap Lembaga Keuangan Syariah yang ada; dan 3) DSN mempertanggungjawabkan keuangan atau sumbangan kepada MUI.¹⁷

Dalam Keputusan DSN-MUI Nomor: 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ditetapkan mengenai: 1) kedudukan dan status DSN-MUI; 2) keanggotaan, hak dan kewajiban DSN-MUI; 3) tata tertib kerja DSN-MUI; 4) fungsi dan tugas DPS; dan 5) keuangan DSN-MUI.

Pertama, kedudukan; DSN-MUI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari Majelis Ulama Indonesia; dan statusnya adalah bahwa DSN merupakan satu-satunya institusi yang berwenang dan mempunyai tugas utama untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa LBS/LKS serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga bisnis syariah di Indonesia.

Kedua, keanggotaan, hak dan kewenangan DSN: 1) anggota DSN terdiri dari ulama, pakar dan praktisi yang terkait dengan perkonomian dan muamalah serta memiliki akhlak karimah; 2) anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun; 3) setelah jangka waktunya habis anggota tersebut dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali pada periode berikutnya; 4) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DSN dioperasionalkan oleh BPH DSN; 5) anggota DSN berhak mendapatkan bantuan transport rapat; dan 6) anggota BPH DSN berhak mendapat bantuan transport bulanan.

Ketiga, kewenangan DSN-MUI adalah: 1) mengeluarkan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga bisnis syariah dengan memperhatikan pertimbangan dari BPH DSN; 2) mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dan dijadikan dasar tindakan hokum pihak terkait; 3) mengeluarkan fatwa yang menjadikan landasan bagi pihak regulator (antara lain Bank Indonesia dan Bapepam LK);

dan 4) memberikan peringatan kepada lembaga Bisnis Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa DSN-MUI.

Keempat, tata tertib kerja DSN; 1) DSN menyelenggarakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan atau pada waktu yang dianggap perlu; 2) materi, waktu, dan tempat rapat ditentukan oleh BPH DSN dengan persetujuan ketua dan sekretaris DSN; 3) surat undangan rapat disampaikan kepada anggota DSN sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan; dan 4) surat undangan rapat ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN.

Rapat pleno yang diselenggarakan oleh DSN dimaksudkan untuk: 1) menetapkan, mengubah, dan mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan LKS; 2) mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa LKS; dan 3) materi rapat pleno disiapkan dan diajukan oleh BPH-DSN.

Kegiatan-kegiatan DSN lainnya antara lain adalah: 1) menerbitkan laporan tahunan secara reguler disertai pernyataan secara resmi bahwa LBS/LKS yang bersangkutan telah/tidak memenuhi ketentuan syariah/fatwa DSN; 2) memberikan saran-saran pengembangan LBS/LKS kepada direksi dan/atau komisaris mengenai operasional LBS/LKS yang bersangkutan; 3) menerima usulan dan pertanyaan mengenai status hukum suatu produk/jasa LBS/LKS yang ditujukan langsung kepada sekretariat DSN untuk diteruskan/disampaikan kepada ketua BPH-DSN; 4) ketua BPH-DSN bersama dengan para ahli membuat memorandum yang berisi hasil penelaahan dan pembahasan suatu usul/pertanyaan yang kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna dijadikan fatwa; dan 5) membentuk DPS sebagai wakil DSN pada LBS/LKS yang bersangkutan.

Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

DSN-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

¹⁷ Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin VI). Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI (K.H.M. Sahal Mahfudh) dan Sekretaris Umum (H.M. Din Syamsuddin) tertanggal 30 Maret 2001.

Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara paralel: akad ijarah sebagai akad utama dan akad qardh sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan *ujrah* atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah norma ijarah dan norma qardh sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan mengenai pembiayaan qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Ketentuan fatwa tentang ijarah

DSN-MUI telah menerbitkan fatwa nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Substansi fatwa tersebut terdiri atas tiga bagian: 1) rukun dan syarat ijarah, 2) ketentuan mengenai obyek ijarah, dan 3) ketentuan mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah.

Ketentuan mengenai rukun dan syarat ijarah adalah: 1) sighth ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain; 2) pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa; 3) obyek akad ijarah adalah: a) manfaat barang dan sewa; atau b) manfaat jasa dan upah.

Ketentuan obyek Ijarah adalah: 1) obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau

jasa; 2) manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; 3) manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan); 4) kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah; 5) manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jabalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; 6) spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; 7) sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah; 8) pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak; dan 9) kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah adalah: 1) kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa ialah: a) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, b) menanggung biaya pemeliharaan barang, dan c) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan; 2) kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa ialah: a) membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak, b) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil), c) jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Ketentuan fatwa tentang qardh

Akad qardh yang terdapat dalam fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, berhubungan dengan fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh.

Ketentuan fatwa yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terdiri atas tiga bagian: 1) ketentuan umum tentang al-qardh, 2) ketentuan tentang sanksi, dan 3) ketentuan tentang sumber dana.

Ketentuan umum tentang al-qardh adalah: 1) al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada

nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan; nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; 3) biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; 5) nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan 6) jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Ketentuan mengenai sanksi adalah: 1) dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah; 2) sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa—dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan; dan 3) jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketentuan mengenai sumber dana adalah bahwa dana al-Qardh dapat bersumber dari: a) bagian modal LKS, b) keuntungan LKS yang disisihkan; dan 3) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Ketentuan mengenai sumber dana qardh tersebut hanya berlaku jika qardh merupakan akad atau produk yang berdiri sendiri. Sedangkan akad qardh dalam produk Pembiayaan Pengurusan Haji di perbankan syariah, sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhab* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan; dalam hal ini akad ijarah. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa DSN nomor: 79/DSN-MUI/III/2011, sumber dana qardh dalam produk Pembiayaan Pengurusan Haji ini boleh berasal dari dana nasabah (DPK, dana pihak ketiga) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut.

Fatwa Dewan Hisbah Persis

Di antara substansi yang tidak dicantumkan dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga

Keuangan Syariah, adalah tidak terdapat ketentuan mengenai metode/cara mendapatkan ujarah atas jasa pelayanan yang dilakukan oleh LKS. Ketentuan yang ada hanya menyatakan bahwa penerimaan ujarah oleh LKS tidak boleh berhubungan langsung dengan pembiayaan al-qardh kepada nasabah. Oleh karena itu, industri menentukan caranya sendiri¹⁸ yang pada akhirnya timbul dugaan mengenai adanya hubungan langsung antara jumlah ujarah yang diterima LKS dengan pembiayaan al-qardh; sehingga ujarah tersebut dipandang sebagai riba. Padahal sebenarnya tidak demikian.

Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) merupakan institusi yang merespon praktek industri keuangan syariah yang cenderung menyimpang tersebut dengan fatwa tentang “Dana Talangan Haji” yang ditandatangani KH Usman Shalahuddin (Ketua) dan KH Zae Nandang (Sekretaris) pada tanggal 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432 H. Isi fatwa tersebut adalah: 1) akad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan “ujrah” (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor porsi lebih cepat disebut akad ijarah tidak tepat; 2) beban biaya yang ditanggung oleh peminjam dana talangan haji termasuk syarat mendapat pinjaman dana talangan haji; 3) besaran beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan haji bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran disebut ujarah tidak tepat; dan 4) beban pembayaran yang ditanggung peminjam dana talangan haji umpamanya sebesar Rp.1.200.000 untuk satu tahun masa pelunasan pinjaman, dan Rp.2.400.000 untuk dua tahun masa pelunasan pinjaman dan seterusnya, adalah riba.¹⁹

Dilihat secara substantif, antara fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, dengan fatwa Dewan Hisbah PP Persis tentang “Dana Talangan Haji” tidaklah terdapat pertentangan; hanya saja komunikasi efektif antara DSN-MUI dengan Dewan Hisbah PP Persis tidak

¹⁸ Bahkan untuk produk pembiayaan pengurusan haji ini, perbankan syariah, sering menyebutnya dengan produk “Pembiayaan Talangan Haji”.

¹⁹ Fatwa Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tentang “Dana Talangan Haji” yang ditandatangani KH Usman Shalahuddin (Ketua) dan KH Zae Nandang (Sekretaris) pada tanggal 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432 H.

terbangun sehingga terjadi kekuranglengkapan informasi.

Titik taut antara fatwa DSN-MUI dengan fatwa Hisbah Persis bersifat “sempurna,” yaitu praktek “Pembiayaan Dana Talangan Haji” di lembaga keuangan syariah yang dijelaskan kepada Dewan Hisbah Persis oleh industry adalah riba (haram); karena praktek “pembiayaan kepengurusan haji” berubah menjadi “pembiayaan dana talangan haji.” Dalam skema fatwa DSN MUI dirancang bahwa: *pertama*, dalam hal nasabah berkehendak untuk mendapatkan porsi haji tapi tidak memiliki uang yang cukup (misalnya 25 juta rupiah), LKS dibolehkan menalangnya (misal nasabah mempunyai dana 10 juta rupiah, maka LKS menyalurkan pembiayaan sebesar 15 juta rupiah dengan akad qardh). Dalam penyaluran dana diberlakukan rukun dan syarat qardh, antara lain LKS tidak boleh meminta imbalan kepada nasabah atas jasa qardh, karena qardh termasuk akad kebajikan (*tabarru'*) yang substansinya nasabah wajib mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya (tidak boleh ada syarat tambahan terdapat dana tersebut). Dengan demikian, fatwa Dewan Hisbah Persis yang menyatakan bahwa “akad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan “ujrah” (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor porsi lebih cepat disebut akad ijarah tidak tepat,” merupakan fatwa yang sejalan dengan fatwa DSN-MUI; karena, sekali lagi, pembiayaan dengan tujuan agar untuk mendapatkan nomor porsi lebih cepat bukanlah ijarah (maka tidak ada ujarah).

Kedua, akad ijarah antara nasabah (pengguna jasa/penerima manfaat/*mustajir*) dengan Lembaga keuangan Syariah (penyedia jasa/*ajir*) karena Lembaga Keuangan Syariah memiliki prestasi berupa “pengurusan fasilitas agar nasabah memperoleh porsi.” Dalam fatwa DSN-MUI nomor 29 Tahun 2002 ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS

kepada nasabah. Dalam lampiran putusan Dewan Hisbah Persis terlihat bahwa pembiayaan pengurusan haji yang dilakukan LKS tertentu terdapat hubungan secara langsung antara jumlah pembiayaan qardh yang disalurkan dengan jangka waktu pengembalian serta ujarah (upah) yang diterima oleh lembaga keuangan syariah. Tentu, hal demikian tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI.

Isu tentang *Istitha'ah fi Ada' al-Hajj*

Isu yang kedua yang berkaitan dengan fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan *istitha'ah*; yaitu orang yang sudah *istitha'ah* (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.

Syarat dalam pembahasan haji dibedakan menjadi dua: syarat wajib dan syarat sah. Akan tetapi, kelihatannya ulama ikhtilaf mengenai keabsahan haji yang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut.

Penjelasan mengenai syarat haji secara sederhana adalah: 1) beragama Islam (haji tidak diwajibkan kepada orang kafir; dan hukum orang kafir yang melakukan ibadah haji adalah tidak sah); 2) *al-hurriyah* (merdeka); hamba tidak diwajibkan haji; 3) *al-taklif* dewasa (*al-bulugh*) dan berakal (*al-'aql*); anak kecil dan orang gila tidak wajib haji; dan 4) *istitha'ah* (mampu); orang yang tidak mampu tidak wajib melakukan ibadah haji.

Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-istitha'ah fi al-hajj* adalah kemampuan untuk sampai/tiba ke Mekah (*al-qudrat 'ala al-wushul ila Makah*); sedangkan ulama Malikiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud *istitha'ah* adalah kondisi yang memungkinkan seseorang sampai ke Mekah sesuai kebiasaan, baik jalan kaki maupun berkendara (*imkan al-wushul ila Makah bi hasab al-'adah imma masyiyan aw rakiban*).²⁰

Ulama sepakat bahwa *istitha'ah* termasuk syarat yang berkaitan dengan wajibnya haji; bukan berkaitan dengan syarat sah haji. Ulama berbeda-

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2006), vol. III, hlm. 2082 dan 2084. Al-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa syarat wajib haji adalah lima: 1) beragama Islam, 2) dewasa (*baligh*), 3) berakal, 4) merdeka (*hurriyah*), dan 5) mampu (*istitha'ah*). Lihat Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol. I, hlm. 530.

beda dalam menjelaskan kriteria (termasuk indikator) *istitha'ah* haji. Di antara ulama yang mengomentarkannya adalah Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah.

Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa *istitha'ah* haji dibedakan menjadi tiga: 1) *istitha'ah* dari segi fisik/badan (sehat badan/*al-istitha'ah al-badaniyah*); haji tidak wajib bagi muslim yang sakit dan yang sudah renta; 2) *istitha'ah* dari segi harta (*al-istitha'ah al-maliyah*); yaitu harus memiliki harta yang cukup untuk bekal selama melakukan ibadah haji, bekal untuk memenuhi kebutuhan pangan (makan-minum), sandang (pakaian), maupun papan (tempat tinggal dan kendaraan); dan 3) *istitha'ah* dari segi keamanan (*al-istitha'ah al-amaniyah*); yaitu jalur yang dilalui untuk sampai ke Mekah (untuk melakukan haji) termasuk jalur yang aman (tidak dalam keadaan perang yang membahayakan calon jamaah yang lewat). Warga sebuah negara yang pimpinannya melarang warganya untuk melakukan ibadah haji, termasuk dalam kategori tidak aman; jadi, muslim yang dilarang pimpinannya untuk melakukan ibadah haji, berarti tidak *istitha'ah* dari segi kamanan.²¹

Ulama Malikiah menjelaskan cakupan *istitha'ah* yang secara substansi hampir sama dengan penjelasan ulama Hanafiah; Ulama Malikiah berpendapat bahwa indikator *istitha'ah* adalah: 1) badan yang kuat (*quwat al-badan*) sehingga memungkinkan yang bersangkutan sampai di Mekah baik dengan jalan kaki maupun berkendaraan sesuai kebiasaan; 2) memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama melakukan ibadah haji (*wujud al-zad al-muballagh*); dan 3) keamanan di perjalanan; yaitu keselamatan yang mencakup terjaminnya keselamatan jiwa (dari pembunuhan), harta (dari perampasan/pencurian), dan perampok (*qathi' al-thariq*).²²

Ulama Syafi'iah merincikan *istitha'ah* ke dalam tujuh indikator: 1) *al-qudrat al-badaniyah* (kemampuan fisik/badan); 2) *al-qudrat al-maliyah* (kemampuan harta); 3) adanya media/kendaraan yang memadai (*wujud al-rahil*); 4) adanya air dan perbekalan serta tempat pengisian bahan bakar kendaraan (*wujud al-ma' wa al-zad wa 'alafa al-dabah*); 5) aman perjalanannya (*al-istitha'ah al-amaniyah*); 6) bagi perempuan diharuskan ada suaminya/

mahramnya; 7) *imkan al-maisir* (memungkinkan mendapat kemudahan dalam menunaikan haji).²³ Sedangkan ulama Hanabilah menjelaskan bahwa indikator *istitha'ah* hanyalah dua; yaitu: 1) mampu secara materi sehingga memiliki bekal yang cukup untuk melakukan ibadah haji; dan 2) adanya kemampuan untuk melakukan perjalanan baik jalan kaki maupun berkendaraan.²⁴

Pendapat ulama mengenai *istitha'ah* sebagai syarat wajib haji tidak berhubungan langsung dengan adanya pembiayaan pengurusan haji oleh LKS; oleh karena itu, kiranya dapat dijelaskan melalui nalar umum mengenai posisi pinjaman (baca: pembiayaan) tersebut.

Pertama, *istitha'ah* untuk melakukan haji bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah (*taken for granted/taqdir* semata); akan tetapi harus diusahakan/diupayakan; oleh karena itu, dari segi penerima pembiayaan pengurusan haji dengan akad *qardh*, dapat dipahami bahwa pembiayaan yang ia peroleh merupakan usaha (*effort/kasab/ikhtiyar*) dari orang yang bersangkutan. Sebagai analogi, orang Indonesia akan merasa berat jika membeli kendaraan bermotor secara tunai; mereka mampu memiliki kendaraan bermotor karena pembelannya dilakukan secara angsuran (baca: *taqsith*); dengan analogi yang demikian, kiranya harus dimaklum bahwa ada umat Islam yang merasa nyaman dalam membayar ongkos haji secara angsuran kepada bank yang sudah menalangnya.

Kedua, Lembaga Keuangan Syariah tidak mendanai semua biaya haji. Yang dibiayai oleh LKS hanyalah sebatas nilai atau jumlah uang untuk mendapat mendapatkan porsi haji dan sisanya dibayar oleh yang bersangkutan. Selain itu, menurut ketentuan yang berlaku di LKS, utang *qardh* kepada LKS pun wajib dilunasi terlebih dahulu oleh calon jamaah haji, sebelum yang bersangkutan melunasi ONH kepada pemerintah (Kementerian Agama) atau sebelum ia berangkat haji. Dengan demikian, *istitha'ah* bagi yang bersangkutan betul-betul sempurna; meskipun harus diakui bahwa tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ongkos haji harus bukan berupa utang (yang belum dibayar); hanya dari segi syarat wajib, yang bersangkutan belum termasuk yang diwajibkan (andai pada saat berangkat haji belum lunas utangnya).

²¹ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 2082-2083.

²² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 2084-2085.

²³ *Ibid*, hlm. 2086-2089.

²⁴ *Ibid*, hlm. 2089.

Ketiga, obyek akad (fasilitas haji) harus betul-betul menjadi maksud penerima pembiayaan pengurusan haji (tidak boleh *mukhalafat al-maqshud*). Dengan demikian, jangan sampai ada penerima fasilitas pembiayaan haji dari LKS bermaksud memperoleh keuntungan dari porsi haji yang diduplikasinya (misalnya ingin memperoleh imbalan dari jamaah lain yang ingin berangkat duluan; yang bersangkutan “mengalah” dan diundur pemberangkatan hajinya; hal demikian termasuk perbuatan tercela.

Penutup

Akhirnya, dua hal yang didiskusikan dalam paper ini kiranya dapat disimpulkan bahwa: 1) fatwa DSN-MUI tentang pengurusan haji menggunakan dua akad; *pertama*, akad ijarah sebagai akad utama; dalam hal ini, nasabah meminta jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk membantu nasabah agar nasabah memperoleh porsi haji; dan *kedua*, akad qardh yang berupa talangan dana haji (jika diperlukan); antara dana *qardh* dengan *ujrah* tidak boleh ada *ta'aluq*; dan ini sejalan dengan fatwa Dewan Hisbah Persis. Hal yang dipersoalkan oleh masyarakat adalah praktek pembiayaan pengurusan haji oleh sejumlah bank syariah; dan 2) pembiayaan pengurusan haji berfungsi sebagai kasab/ikhtiar/effort bagi penerima pembiayaan haji dari Lembaga Keuangan Syariah; metode pembayaran secara *taqsith* atas utang *qardh* dianggap lebih memudahkan dibandingkan dengan cara menabung. Sepanjang tidak digunakan secara negatif, pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan konsep *istitha'ah fi ada' al-haji. Wa Allah a'lam*.

Daftar Pustaka

- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1983).
- Amrullah Ahmad (Ketua Tim), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH* (Jakarta: PP IKAHA. 1994).
- Anonimous. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia. 1999). H.M. Ichwan Sam dkk (Tim Penyunting), *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: DSN-MUI. 2011), hlm. 19-20.

- Fatwa DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan al-Qardh.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tentang “Dana Talangan Haji” yang ditandatangani KH Usman Shalahuddin (Ketua) dan KH Zae Nandang (Sekretaris) pada tanggal 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432 H.
- <http://www.Batatsa.com/?p=120>; diakses tanggal 12 Maret 2012.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press. 1964).
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafiq Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992).
- Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).
- KH Ma'ruf Amin (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga. 2011).
- KH Maruf Amin, “Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi syariah),” Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Kampus UIN

- Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 5 Mei 2012.
- M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992, t.d;
- M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1994).
- Muhammad Fu'ad al-Barazi, *Mas'uliyat al-Fatwa al-Syar'iyah wa Dhawabituha wa Atsaruba fi Rasyad al-Ummah* (t.t: t.pn. t.th).
- Nasrun Haroen (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve. 2003).
- N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press. 1991),
- N.J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago & London: The University of Chicago Press. 1969).
- Oyo Sunaryo, "Hukum Kewarisan Islam: Formulasi Baru tentang Kewarisan Islam dalam Tata Hukum Indonesia" dalam *al-Tadbir*, Volume 1, Nomor 3, Pebruari 2000.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2006).